

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan untuk mengatur dalam sebuah tatanan salah satunya adalah desa. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sering dikatakan dengan otonomi daerah, yang mana pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Otonomi daerah yang dimaksud harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah yang tidak hanya membuktikan dalam melaksanakan kewenangan tapi juga dapat memberikan kontribusi untuk memajukan daerah setempat. Kebijakan otonomi daerah dititik diberikan pada pemerintah kabupaten/kota (Afrizah, 2020).

Kabupaten/kota terdiri dari desa yang keberadaannya juga bias berkontribusi dalam memajukan sebuah kabupaten/kota. Defenisi dari desa sendiri yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI No. 6 Tahun Tentang Desa, 2014). Berdasarkan pengertian tersebut bahwa desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Keberhasilan segala kebijakan Pemerintah Pusat juga dipegang penuh oleh pemerintah desa atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan sehingga sangat logis jika pembangunan daerah pedesaan lebih diutamakan oleh Pemerintah Pusat saat ini (Septriany, 2017). Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa (Masihat, 2018).

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus wilayahnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor (43, 2014) pasal 33, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi dana desa memberikan dan sangat membantu berkontribusi dalam memajukan sebuah desa didalam suatu daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengertian Dana Desa sendiri yaitu, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Keuangan, 2021). Setiap dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat memiliki alokasi dasar, dan alokasi dasar yang dimaksud adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk (Keuangan, 2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 2 menyatakan, Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

1. Penganggaran
2. Pengalokasian
3. Penyaluran
4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
5. Penggunaan
6. Pemantauan dan evaluasi; dan
7. Sanksi

Setiap alokasi dana desa harus memiliki unsur implementasi seperti yang dikelaskan pada peraturan yang di jabarkan diatas. Setiap alokasi dana desa yang telah disalurkan dari APBD pusat harus disalurkan sesuai dengan sasarannya masing masing.

Berdasarkan penjabaran alokasi dana desa dari peraturan diatas dan hasil penelitian pada peneliti Abu Masihad yang berjudul analisis implementasi pengelolaan dana desa dalam alokasi dana desa (ADD) desa marga ayu kecamatan margasari kabupaten tegal tahun 2017 menghasilkan Alokasi Dana Desa (ADD)

desa Marga Ayu terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana.

Sedangkan menurut penelitian Indra Septiady Manurung dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, memberikan hasil penelitian Pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desanya sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Hasil penggunaan dana desa dilakukan secara transparan oleh aparat desa.

Dari penelitian diatas dapat saya simpulkan bahwasannya alokasi dana desa masih belum sesuai dengan prosedur dan masih ada keterlambatan dalam pengalokasian dana desanya. Dan dari penelitian diatas belum ada menyinggung mengenai apakah alokasi dana desanya sudah dijalankan sesuai dengan prosedur peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD), maka dari itu saya tertarik untuk meneliti **“Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa(Add) Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah menggambarkan masalah, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Implementasi pengelolaan keuangan desa pada desa Sait Buttu Seribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun.
2. Manfaat implementasi pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa bagi warga desa Sait Buttu Seribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berfokus pada Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Pembatasan masalah ini diterapkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal pembahasan pada penelitian utama serta ruang lingkup penelitian tidak meluas.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi pengelolaan keuangan desa pada desa Sait Buttu Seribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun ?
2. Bagaimana mendapatkan manfaat implementasi pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa bagi warga desa Sait Buttu Seribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan tersendiri baik bagi penulis maupun bagi subjek peneliti, berikut beberapa tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa pada desa Sait Buttu Seribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun.
2. Untuk melihat manfaat dari implementasi pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa bagi warga desa Sait Buttu Seribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add).
2. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi Penulis
 

Untuk menambah ilmu, pengetahuan dan pengalaman mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun

b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai pedoman dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add).

c. Bagi Aparat/Dewan Desa

Untuk memberikan sebuah kesempatan bagi mahasiswa yang ingin meneliti alokasi dana desa serta sebagai bentuk masukan dan pengalaman desa untuk memajukan desa dengan saran saran yang dimiliki oleh peneliti sendiri.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Desa**

##### **2.1.1 Defenisi Desa**

Kata desa mempunyai istilah dari bahasa india yaitu *swadesi*, yang artinya berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan desa dilihat dari aspek geografis yaitu desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya (Masihat, 2018).

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD, 1979). Didalam sebuah desa terdapat sebuah dusun, lingkungan/lorong didalamnya dimana defesinisi dari dusun yaitu bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa. Sementara lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

Desa memiliki dasar hukum terbentuknya menjadi sebuah desa yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat



termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UURI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, 1979).

2. (UURI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004) menyatakan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (72, 2005).
4. (UURI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.2 Keuangan Desa**

Menurut Hanif Dalam (Septriany, 2017) Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program - program kerja pemerintah yang telah di rencanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa salah satu

komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD) (Afrizah, 2020).

### **2.1.3 Ruang Lingkup Desa**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas:

1. Sekretariat desa;
2. Pelaksana teknis lapangan;
3. Unsur kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Manurung, 2020).

BPD Merupakan organisasi yang mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam jurnal (Yuliananingsih, Novianty, &

Jumiati, 2019) pasal 55 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 31 Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa BPD mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pada hakikatnya BPD adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan, dalam hal perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan desa, dan pengawasan keputusan kepala desa. Pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan.

Gambar 1.2: Siklus pengelolaan keuangan desa



Sumber: (Juliono & Rastiwi, 2020)


## 2.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di dalam pelaksanaannya, APBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 16): fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Yuliana, 2013).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya

dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan sebagai pedoman dalam melaksanakan, penatausahaan APBD dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan sebagai dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan. Di samping kebijakan akuntansi, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 265 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca SKPD; c. Catatan atas laporan keuangan SKPD dan berdasarkan Pasal 290 ayat (1), (2) dan (3) yang intinya menyatakan bahwa Kepala SKPD harus menyampaikan laporan realisasi anggaran sebanyak dua kali setahun yakni semester pertama (Januari sampai dengan Juni) yang menerangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan prognosis untuk enam bulan berikutnya paling lama tujuh hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya Kepala SKPD menyampaikan laporan tahunan yang dimulai dari periode Januari sampai dengan Desember tahun anggaran (Suwardi, 2018).

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: Gambar: 2.2 Proses perencanaan dan penyusunan APBD



Sumber: (Suwardi, 2018)

### 2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang output nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa

yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik (Manurung, 2020). Berikut Struktur APBDesa :

### **2.3.1 Sumber Pendapatan Desa**

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.6 pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas :
  - a. Hasil usaha desa;
  - b. Hasil aset desa;
  - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
  - d. Hasil gotong royong;
  - e. Lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan



#### 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Maka, pemerintah tetap memfokuskan persoalan mengenai kesenjangan yang terjadi dan dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa (Septriany, 2017).

#### **2.3.2 Belanja Desa**

Menurut Siregar dalam Syah, Aulia, & Hidayat, (2021) Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa, maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Menurut Hoesda Dalam jurnal Syah, Aulia, & Hidayat, (2021), Dengan meningkatnya belanja desa pada setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan.

Dalam jurnal (Manurung, 2020) belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

1. Belanja langsung yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai

Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan (Syah, Aulia, & Hidayat, 2021).

b. Belanja barang dan jasa

adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa seperti Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Bahan/Material, Pemeliharaan, Cetak/Penggandaan, Sewa Kantor Desa, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Makanan dan Minuman Rapat, Pakaian Dinas dan Atributnya, Perjalanan Dinas, Upah Kerja, Honorarium Narasumber/Ahli, Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (Syah, Aulia, & Hidayat, 2021).

c. Belanja modal

Adalah pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa (Syah, Aulia, & Hidayat, 2021).

2. Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai/ penghasilan tetap

- b. Belanja subsidi
- c. Belanja hibah (pembatasan hibah)
- d. Belanja bantuan social
- e. Belanja bantuan keuangan
- f. Belanja tak terduga

### **2.3.3 Pembiayaan Desa**

Dalam jurnal Manurung, (2020) menyatakan pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
  - b. Pencairan dana cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d. Penerimaan pinjaman
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
  - a. Pembentukan dana cadangan
  - b. Penyertaan modal desa
  - c. Pembayaran utang

## **2.4 Alokasi Dana Desa**

### **2.4.1 Defenisi Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan peraturan bupati dana desa dapat didefenisikan sebagai

dana yang bersumber dari angrn pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendaparan dan belanja daera dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PERBUP No 47, 2020).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD termuat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum tahap perencanaan dilaksanakan pada tahun sebelumnya (Masihat, 2018).

### **2.4.2 Tujuan Alokasi Dana Desa**

Dalam jurnal Manurung, (2020) menjelaskan alokasi dana desa memiliki tujuan dalam pelaksanaannya ataupun dalam penyalurannya. Berikut rincian dari tujuan alokasi dana desa :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

### **2.4.3 Mekanisme Panyaluran Dana Desa**

Dalam jurnal Manurung, (2020) mekanisme dalam penyaluran dana desa dicantumkan didalam PP Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/ kota juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).Penyaluran

Dana Desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah kabupaten/ kota telah menyampaikan dokumen - dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD tahun 2016;
2. Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan Universitas Sumatera Utara 31
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD juga baru dilakukan apabila pemerintah Desa telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2016
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2015.

#### **2.4.4 Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dalam jurnal Manurung, (2020) ada beberapa Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan DD adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana desa. Adapun jenis pelaporan mencakup:
  - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
  - b. Masalah yang dihadapi.

- c. Hasil akhir penggunaan DD.
- d. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa ke tim pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya tim pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desadi wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui tim fasilitasi tingkat Kabupaten.

## 2.5 Peneliti Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dengan kesimpulan hasil mengenai alokasi dana desa (ADD). Beberapa hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1

### Penelitian Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Abu Masihad (2018)	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017	Alokasi Dana Desa (ADD) desa Marga Ayu terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Seperti <i>planning</i> , prosedur, dan cara menjalankannya belum tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. untuk pertanggung jawabannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan LPJ yang berlaku.
2.	Indra Septiady Manurung (2020)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di	Pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desanya sudah


- Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Hasil penggunaan dana desa dilakukan secara transparan oleh aparat desa.
3. Septriany P. E. S (2017) Implementasi Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Kabupaten Simalungun Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Dolok Marlawan hanya diwujudkan dalam Bidang Pengembangan Kemasyarakatan yaitu Kegiatan PKK dan Kegiatan LPMD, selebihnya dana ADD lebih banyak dihabiskan untuk biaya operasional pemerintahan desa. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Simalungun berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban.
  4. Suci Wulandari (2019) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Rejosari Mataram ini ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif. Faktor-faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rejosari Mataram adalah Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar, Kualitas Sumber Daya Manusia, partisipasi masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dengan dilakukannya secara bergotong royong untuk memajukan perkembangan desa yang lebih maju.
  5. Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said (2020) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngasem masih kurang sempurna. Terlihat dengan masih adanya selisih dari jumlah dana yang telah diterima oleh Desa Ngasem. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki pengelolaan dana oleh Desa Ngasem. Selain itu,



perlu pula memperhatikan adanya faktor pendukung, yaitu: dukungan kebijakan dari Pemerintah sekitar Desa Ngasem dan kualitas sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan.

## 2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual merupakan hasil sintesis, abstraksi, dan ekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah yang mencerminkan paradigma penelitian. Artinya kerangka konseptual didasarkan pada tinjauan pustaka yang telah disampaikan pada bab II. Kerangka konseptual ini berisi, hubungan faktor dan variabel yang terkait dengan masalah penelitian. Kerangka konseptual penelitian dapat berbentuk bagan, model matematik atau persamaan fungsional yang dilengkapi dengan narasi atau penjelasan isi kerangka konseptual dan beberapa sumber penelitian yang dijalankan penulis dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. 6 **Kerangka Berfikir**